



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot

DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Supriyadi bin Sunyono (alm);
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tgl. Lahir : 59 tahun/30 April 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Kel. Wates Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI Bin SUNYONO (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan IMEI 1 : 867858044053034
IMEI 2 : 867858044053026.
 - 2) 1 (satu) buah buku rekapan judi togel.
 - 3) 1 (satu) buah pulpen merk standard tecno warna biru.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 4) Uang sejumlah Rp.463.000 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - Pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

(Dirampas untuk Negara).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SUPRIYADI Bin SUNYONO (Alm)** pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di dalam rumah saksi SUMINO Bin SANPARTO (bekas terpisah) yang berada di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Iman Sukanto Bin Hadi Utomo bersama dengan saksi Zultoni Bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor. Sp.Gas/49/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021, saksi Iman Sukanto Bin Hadi Utomo bersama dengan saksi Zultoni Bin Abdul Hadi mendatangi rumah milik Saksi Sumino Bin Sanparto, para saksi anggota Polres Pringsewu melihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Loli Priyadi Bin Sugiyono, Saksi Sumino Bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan Bin Tukiman (Alm) berada di rumah sedang bermain judi jenis togel gelap (Togel).
- Bahwa saksi Iman Sukanto Bin Hadi Utomo bersama dengan saksi Zultoni Bin Abdul Hadi pada saat melakukan penangkapan terhadap penyedia dan pemain judi jenis togel gelap (Togel) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada permainan judi jenis Togel tersebut dimainkan dengan cara Saksi Loli Priyadi Bin Sugiyono, Saksi Sumino Bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan Bin Tukiman (Alm) mencari kertas lalu Terdakwa menulis angka pemasangan di atas kertas tersebut dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian kertas tersebut diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan Handphone Terdakwa membuka aplikasi TOGEL 4D dan memasukkan nomor pasangan tersebut, pemenang akan diinformasikan melalui aplikasi tersebut pada sore hari Pukul 17.45 Wib, jika 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa kepada pemasang yang menang.

- Bahwa Saksi Loli Priyadi Bin Sugiyo pada saat itu memasang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan membayar pasangan hutang sebelumnya sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Saksi Sumino Bin Sanparto dan Saksi Nyoman Irawan Bin Tukiman (Alm) memasang masing – masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari setiap lembar pasangan nomor dari pemasang seharga Rp. 800 (Delapan ratus rupiah) Terdakwa membayar atau Transfer ke Aplikasi TOGEL 4D sebesar Rp. 720,- (Tujuh ratus dua puluh rupiah), sehingga setiap lembarnya Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 80,- (Delapan puluh Rupiah) dan dari hadiah Nomor yang keluar jika 2 (dua) angka Terdakwa serahkan kepada pemasang Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga setiap lembarnya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk Nomor 3 (tiga) angka Terdakwa serahkan kepada pemasangnya sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setiap lembarnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Bin SUNYONO (Alm) melakukan kegiatan permainan judi jenis toto gelap (Togel) sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI Bin SUNYONO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUPRIYADI Bin SUNYONO (Alm)** pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di dalam rumah saksi SUMINO Bin SANPARTO (bekas terpisah) yang berada di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Iman Sukanto Bin Hadi Utomo bersama dengan saksi Zultomi Bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di RT 001 RW

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot



004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor. Sp.Gas/49/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021, saksi Iman Sukanto Bin Hadi Utomo bersama dengan saksi Zultomi Bin Abdul Hadi mendatangi rumah milik Saksi Sumino Bin Sanparto, para saksi anggota Polres Pringsewu melihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Loli Priyadi Bin Sugiyo, Saksi Sumino Bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan Bin Tukirman (Alm) berada di rumah sedang bermain judi jenis togel (Togel).

- Bahwa saksi Iman Sukanto Bin Hadi Utomo bersama dengan saksi Zultomi Bin Abdul Hadi pada saat melakukan penangkapan terhadap penyedia dan pemain judi jenis togel gelap (Togel) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada permainan judi jenis Togel tersebut dimainkan dengan cara Saksi Loli Priyadi Bin Sugiyo, Saksi Sumino Bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan Bin Tukirman (Alm) mencari kertas lalu Terdakwa menulis angka pemasangan di atas kertas tersebut dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian kertas tersebut diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan Handphone Terdakwa membuka aplikasi TOGEL 4D dan memasukkan nomor pasangan tersebut, pemenangan akan diinformasikan melalui aplikasi tersebut pada sore hari Pukul 17.45 Wib, jika 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa kepada pemasang yang menang.
- Bahwa Saksi Loli Priyadi Bin Sugiyo pada saat itu memasang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan membayar pasangan hutang sebelumnya sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Saksi Sumino Bin Sanparto dan Saksi Nyoman Irawan Bin Tukirman (Alm) memasang masing – masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari setiap lembar pasangan nomor dari pemasang seharga Rp. 800 (Delapan ratus rupiah) Terdakwa membayar atau Transfer ke Aplikasi TOGEL 4D sebesar Rp. 720,- (Tujuh ratus dua puluh rupiah), sehingga setiap lembanya Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 80,- (Delapan puluh Rupiah) dan dari hadiah Nomor yang keluar jika 2 (dua) angka Terdakwa serahkan kepada pemasang Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga setiap lembanya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk Nomor 3 (tiga) angka Terdakwa serahkan kepada pasangannya sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga setiap lembanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Bin SUNYONO (Alm) melakukan kegiatan permainan judi jenis toto gelap (Togel) sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI Bin SUNYONO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SUPRIYADI Bin SUNYONO (Alm)** pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di dalam rumah saksi SUMINO Bin SANPARTO (bekas terpisah) yang berada di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Iman Sukanto Bin Hadi Utomo bersama dengan saksi Zultomi Bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor. Sp.Gas/49/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021, saksi Iman Sukanto Bin Hadi Utomo bersama dengan saksi Zultomi Bin Abdul Hadi mendatangi rumah milik Saksi Sumino Bin Sanparto, para saksi anggota Polres Pringsewu melihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Loli Priyadi Bin Sugiyo, Saksi Sumino Bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan Bin Tukirman (Alm) berada di rumah sedang bermain judi jenis toto gelap (Togel).
- Bahwa saksi Iman Sukanto Bin Hadi Utomo bersama dengan saksi Zultomi Bin Abdul Hadi pada saat melakukan penangkapan terhadap penyedia dan pemain judi jenis toto gelap (Togel) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin wama hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO wama hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada permainan judi jenis Togel tersebut dimainkan dengan cara Saksi Loli Priyadi Bin Sugiyo, Saksi Sumino Bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan Bin Tukirman (Alm) mencari kertas lalu Terdakwa menulis angka pemasangan di atas kertas tersebut dengan menggunakan pulpen wama biru, kemudian kertas tersebut diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan Handphone Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka aplikasi TOGEL 4D dan memasukkan nomor pasangan tersebut, pemenang akan diinformasikan melalui aplikasi tersebut pada sore hari Pukul 17.45 Wib, jika 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa kepada pemasang yang menang.

- Bahwa Saksi Loli Priyadi Bin Sugiyo pada saat itu memasang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan membayar pasangan hutang sebelumnya sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Saksi Sumino Bin Sanparto dan Saksi Nyoman Irawan Bin Tukirman (Alm) memasang masing – masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Bin SUNYONO (Alm) pada saat melakukan permainan judi jenis togel gelap (Togel) di dalam rumah saksi Sumino Bin Sanparto yang berada di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tujuan bermain judi adalah mencari keuntungan dan tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI Bin SUNYONO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

1. Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Sumino bin Sanparto yang berada di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Saksi dan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Supriyadi bin Sunyono (alm), Saksi Loli Priyadi bin Sugiyo, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukirman (alm);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Supriyadi bin Sunyono (alm) bersama Saksi Loli Priyadi bin Sugiyo, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukirman (alm) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Supriyadi, bersama Saksi Loli Priyadi bin Sugiyono, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk diindakanjuti;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo bersama dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/49/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021, Saksi Iman sukanto bin Hadi Utomo bersama dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi mendatangi rumah milik Saksi Sumino bin Sanparto, para saksi anggota Polres Pringsewu melihat Terdakwa Supriyadi bin Sunyono (alm) bersama-sama dengan Saksi Loli Priyadi bin Sugiyono, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) berada di rumah sedang bermain judi jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis toto gelap (Togel) sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Zultomi bin Abdul Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Sumino bin Sanparto yang berada di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Saksi dan Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo yang merupakan anggota Polres Pringsewu, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Supriyadi bin Sunyono (alm), Saksi Loli Priyadi bin Sugiyono, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Supriyadi bin Sunyono (alm) bersama Saksi Loli Priyadi bin Sugiyono, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin wama hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO wama hitam, dan uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Supriyadi, bersama Saksi Loli Priyadi bin Sugiyono, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk diindakanjuti;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo bersama dengan Saksi Zultomi bin

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/49/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021, Saksi Iman sukanto bin Hadi Utomo bersama dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi mendatangi rumah milik Saksi Sumino bin Sanparto, para saksi anggota Polres Pringsewu melihat Terdakwa Supriyadi bin Sunyono (alm) bersama-sama dengan Saksi Loli Priyadi bin Sugiyono, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) berada di rumah sedang bermain judi jenis toto gelap (Togel);

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis toto gelap (Togel) sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Sumino Bin Sanparto (bekas terpisah) yang berada di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo dan dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu, terkait Terdakwa telah bermain judi jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Loli Priyadi bin Sugiyono, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm);
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi Loli Priyadi bin Sugiyono, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, bersama Saksi Loli Priyadi bin Sugiyono, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut dimainkan dengan cara Saksi Loli Priyadi bin Sugiyono, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) mencari kertas lalu Terdakwa menulis angka pemasangan di atas kertas tersebut dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian kertas tersebut diberikan kepada Terdakwa,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dengan menggunakan handphone Terdakwa membuka aplikasi TOGEL 4D dan memasukkan nomor pasangan tersebut, pemenang akan diinformasikan melalui aplikasi tersebut pada sore hari pukul 17.45 WIB, jika 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa kepada pemasang yang menang;

- Bahwa Saksi Loli Priyadi Bin Sugijo pada saat itu memasang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan membayar pasangan hutang sebelumnya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Saksi Sumino bin Sanparto dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) memasang masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari setiap lembar pasangan nomor dari pemasang seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) Terdakwa membayar atau Transfer ke Aplikasi TOGEL 4D sejumlah Rp720,00 (tujuh ratus dua puluh rupiah), sehingga setiap lembarnya Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp80,00 (delapan puluh rupiah) dan dari hadiah nomor yang keluar jika 2 (dua) angka Terdakwa serahkan kepada pemasang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga setiap lembarnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk Nomor 3 (tiga) angka Terdakwa serahkan kepada pasangannya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setiap lembarnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis toto gelap (Togel) sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Surat maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan IMEI 1: 867858044053034
IMEI 2: 867858044053026;
- 1 (satu) buah buku rekapan judi togel;
- 1 (satu) buah pulpen merk standard tecno warna biru;
- Uang sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo bersama dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/49/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021, Saksi Iman sukanto bin Hadi Utomo bersama dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi mendatangi rumah milik Saksi Sumino bin Sanparto, para saksi anggota Polres Pringsewu melihat Terdakwa Supriyadi bin Sunyono (alm) bersama-sama dengan Saksi Loli Priyadi bin Sugiyono, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) berada di rumah sedang bermain judi jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Supriyadi bersama Saksi Loli Priyadi bin Sugiyono, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Supriyadi, permainan judi jenis Togel tersebut dimainkan dengan cara Saksi Loli Priyadi bin Sugiyono, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) mencari kertas lalu Terdakwa Supriyadi menulis angka pemasangan di atas kertas tersebut dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian kertas tersebut diberikan kepada Terdakwa Supriyadi, selanjutnya dengan menggunakan handphone Terdakwa Supriyadi membuka aplikasi TOGEL 4D dan memasukkan nomor pasangan tersebut, pemenangan akan diinformasikan melalui aplikasi tersebut pada sore hari pukul 17.45 WIB, jika 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa Supriyadi kepada pemasang yang menang;
- Bahwa Saksi Loli Priyadi Bin Sugiyono pada saat itu memasang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan membayar pasangan hutang sebelumnya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Saksi Sumino bin Sanparto dan Saksi Nyoman

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot



lawan bin Tukiman (alm) memasang masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari setiap lembar pasangan nomor dari pemasangan seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) Terdakwa Supriyadi membayar atau Transfer ke Aplikasi TOGEL 4D sejumlah Rp720,00 (tujuh ratus dua puluh rupiah), sehingga setiap lembarnya Terdakwa Supriyadi menerima keuntungan sejumlah Rp80,00 (delapan puluh rupiah) dan dari hadiah nomor yang keluar jika 2 (dua) angka Terdakwa Supriyadi serahkan kepada pemasang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga setiap lembarnya Terdakwa Supriyadi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk Nomor 3 (tiga) angka Terdakwa Supriyadi serahkan kepada pemasangnya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setiap lembarnya Terdakwa Supriyadi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Supriyadi bin Sunyono (alm) melakukan kegiatan permainan judi jenis toto gelap (Togel) sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum dan atau korporasi selaku pengurus dari suatu badan hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini adalah cukup dengan membuktikan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Supriyadi bin Sunyono (alm), yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menerangkan bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsurbarangsiapa telah terpenuhi;

Ad2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin dalam unsur pasal ini adalah sama dengan perbuatan tanpa hak, yang artinya suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi alas hukum yang sah untuk menilai dan menentukan ada tidaknya hak seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah perbuatan yang dilakukan dengan adanya kehendak (willens) dan mengetahui (wetens) atas apa yang telah diperbuat atau dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 303 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, serta yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Iman Sukambo bin Hadi Utomo bersama dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor. Sp.Gas/49/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021, Saksi Iman sukambo bin Hadi Utomo bersama dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi mendatangi rumah milik Saksi Sumino bin Sanparto, para saksi anggota Polres Pringsewu melihat Terdakwa Supriyadi bersama-sama dengan Saksi Loli Priyadi bin Sugiyo, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) berada di rumah sedang bermain judi jenis toto gelap (Togel);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Supriyadi bersama Saksi Loli Priyadi bin Sugijo, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Supriyadi, permainan judi jenis Togel tersebut dimainkan dengan cara Saksi Loli Priyadi bin Sugijo, Saksi Sumino bin Sanparto, dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) mencari kertas lalu Terdakwa Supriyadi menulis angka pemasangan di atas kertas tersebut dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian kertas tersebut diberikan kepada Terdakwa Supriyadi selanjutnya dengan menggunakan handphone Terdakwa Supriyadi membuka aplikasi TOGEL 4D dan memasukkan nomor pasangan tersebut, pemenang akan diinformasikan melalui aplikasi tersebut pada sore hari pukul 17.45 WIB, jika 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa Supriyadi kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa Saksi Loli Priyadi Bin Sugijo pada saat itu memasang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan membayar pasangan hutang sebelumnya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Saksi Sumino bin Sanparto dan Saksi Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) memasang masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari setiap lembar pasangan nomor dari pemasang seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) Terdakwa Supriyadi membayar atau Transfer ke Aplikasi TOGEL 4D sejumlah Rp720,00 (tujuh ratus dua puluh rupiah), sehingga setiap lembarnya Terdakwa Supriyadi menerima keuntungan sejumlah Rp80,00 (delapan puluh rupiah) dan dari hadiah nomor yang keluar jika 2 (dua) angka Terdakwa Supriyadi serahkan kepada pemasang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga setiap lembarnya Terdakwa Supriyadi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk Nomor 3 (tiga) angka Terdakwa Supriyadi serahkan kepada pemasangnya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setiap lembarnya Terdakwa Supriyadi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Supriyadi bin Sunyono (alm) melakukan kegiatan permainan judi jenis toto gelap (Togel) sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan IMEI 1: 867858044053034 IMEI 2: 867858044053026, 1 (satu) buah buku rekapan judi togel dan 1 (satu) buah pulpen merk standard tecno warna biru, yang telah disita dan diketahui merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan perjudian, maka barang bukti tersebut ditetapkan supaya dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti berupa uang sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan permainan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak ada mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi bin Sunyono (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan IMEI 1: 867858044053034
IMEI 2: 867858044053026;
 - 1 (satu) buah buku rekapan judi togel;
 - 1 (satu) buah pulpen merk standard tecno warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Ari Qumiawan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, SH., MH. dan Trisno Jhohannes Simanullang, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Fiona Salfadila Hasan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Wefare Hutapea, SH., MH.

Ari Qumiawan, SH., MH.

Trisno Jhohannes Simanullang, SH.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)